

A. HONOR

Honor pengelola keuangan, barang dan urusan

1. kepegawaian

No	JABATAN DALAM KEGIATAN	NILAI KEGIATAN YANG DIKELOLA DAN INSENTIF (Rp / Bulan)							
		≤ 50 Jt	≥ 50 Jt ≤100 Jt	> 100 Jt ≤ 250 Jt	> 250 Jt ≤ 500 Jt	> 500 Jt ≤ 1 M	> 1 M ≤ 3 M	> 3 M ≤ 5 M	> 5 M
1	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)	100.000	105.000	115.000	135.000	175.000	215.000	265.000	300.000
2	Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran	90.000	100.000	110.000	120.000	160.000	190.000	240.000	275.000
3	Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu,	70.000	80.000	90.000	110.000	150.000	180.000	230.000	250.000
4	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu PPK - SKPD, Staf Proyek	50.000	60.000	70.000	90.000	110.000	130.000	150.000	200.000
5	Pengurusan gaji, Pengurus Gaji Pembantu, pengelola urusan kepegawaian	70.000							
6	Bendahara Bantuan	350.000							
7	Pengurus Barang Daerah/ Kabupaten	150.000							
8	Pengurus Barang	100.000							
9	Pengurus Barang Pembantu	75.000							

KETERANGAN :

- Honor diberikan kepada unsur pelaksana/petugas yang
- menangani kegiatan
Bagi pengelola kegiatan dengan pangkat golongan III dan IV dapat diberikan tambahan
 - setinggi-tingginya 15%
Jumlah hasil perkalian tambahan dimaksud, dibulatkan keatas dengan
 - kelipatan Rp. 500.00
Dana untuk keperluan tersebut harus tersedia
 - dalam DPA - SKPD
Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kantor Sekretariat Kabupaten besarnya honor
 - disamakan dengan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan.